



PENETAPAN

Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Umur 47 Tahun, Agama ..., Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxx xxx, Bempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, sebagai **Pemohon II**, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama **Sonia Ahmad binti Abdul Ahmad**, tempat dan tanggal lahir di Diloniyohu, 30 Agustus 2005, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, alamat di KABUPATEN GORONTALO, dengan calon suaminya yang bernama **Irman Totamu bin Rinto Totamu**, tempat dan tanggal lahir di Kab. Gorontalo, 13 Februari

Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 1 dari 20 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, alamat di alamat di KABUPATEN GORONTALO, anak dari **Rinto Totamu bin Rasud Totamu**, tempat tanggal lahir, di Gorontalo, 18 Mei 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, alamat Desa alamat di xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Boliyohuto, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai ayah, dan **Rita Ali binti Rumi Ali**, tempat tanggal lahir, di Molombulahe, 02 Agustus 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, alamat alamat di KABUPATEN GORONTALO, sebagai Ibu;

2. Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak para Pemohon dan calon istrinya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-587/Kua.30.05.06/PW.00/12/2023 tanggal 05 Desember 2023;

3. Bahwa calon suami dari anak para Pemohon yang bekerja petani berpenghasilan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perpanen;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya berpacaran selama 02 tahun dan hubungan keduanya sudah demikian eratnya oleh karena itu para Pemohon bermohon agar anak para Pemohon segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut xxxxx xxx larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

7. Bahwa keluarga para Pemohon dan orangtua calon suaminya anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan xxxxx xxx pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 2 dari 20 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Sonia Ahmad binti Abdul Ahmad** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Irman Totamu bin Rinto Totamu**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak para Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim tersebut tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan Surat Permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama **Sonia Ahmad binti Abdul Ahmad** untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yang bersangkutan menyatakan meskipun belum berusia 19 tahun, namun yang bersangkutan telah siap secara jasmani dan rohani untuk berkeluarga dan menjadi seorang istri serta ibu rumah tangga, selain itu anak Para Pemohon juga menyatakan bahwa rencana perkawinan tersebut atas

Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 3 dari 20 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga maupun orang lain, karena anak Pemohon telah berhubungan sangat dekat dengan calon suaminya sudah cukup lama, keduanya telah pacaran selama 2 tahun;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama **Irman Totamu bin Rinto Totamu** untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya yang bersangkutan menyatakan bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk melaksanakan perkawinan dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik, ia juga sangat mencintai calon istrinya dan sudah sangat dekat dengan calon istrinya, ia juga menerangkan telah mempunyai penghasilan tetap sebagai xxxxxx, serta telah mendapat restu dari pihak keluarga calon istrinya;

Bahwa selain menghadirkan anaknya dan calon isteri anaknya, para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anaknya untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan telah merestui perkawinan anaknya dan calon istrinya, serta siap untuk membimbing keduanya dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, orang tua calon suami juga menerangkan bahwa xxxxx xxx hubungan mahram antara anaknya dan calon istrinya, serta perkawinan ini atas dasar keinginan anaknya sendiri tanpa ada paksaan dari keluarga dan/atau orang lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, NIK 7501090508680001, atas nama PEMOHON 1, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, NIK 7501094505760001, atas nama PEMOHON 2, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 4 dari 20 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Nikah atas nama PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 nomor 204/24/VI/1994 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, NIK 7501097008050001, atas nama Sonia Ahmad, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi surat lahir atas nama .Sonia Ahmad nomor 474.1/Dil.Bol/21/XII/2013 tanggal 04 Desember 2013 yang dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON 1 nomor 7501092402072793 tanggal 25 Juli 2022 yang dikeluarkan dari Dinas Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi surat penolakan pernikahan atas nama Sonia Ahmad nomor B-587/kua.30.05.06/PW.00/12/2023 tanggal 5 Desember 2023 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Sonia Ahmad yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Atas, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;
9. Fotokopi surat keterangan atas nama Sonia Ahmad nomor 440/PKM-BOL/1084/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Boliyohuto, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 5 dari 20 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sonia Ahmad binti Abdul Ahmad;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berumur 18 tahun tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Irman Totamu bin Rinto Totamu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 20 tahun tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah lama berpacaran sekitar 2 tahun bahkan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya xxxxx xxx larangan untuk menikah, baik karena memiliki hubungan keluarga karena nasab, semenda ataupun saudara sesusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anak para Pemohon karena antara anak para Pemohon dan calon suaminya sering keluar malam, calon pria sudah datang melamar anak para Pemohon serta keadaan Pemohon I yang sering sakit-sakitan sehingga anak para Pemohon harus segera di nikahkan;

Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 6 dari 20 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perawan;
- Bahwa xxxxx xxx kami dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun jika keduanya menikah baik kepada anak-anak tersebut maupun orangtua;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Pdengan penghasilan kurang lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa xxxxx xxx kami dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama Abdul Hamid dan Pemohon II bernama Sarina Mahmud;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan untuk meminta dispensasi kawin karena hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Sonia Ahmad binti Abdul Ahmad;
- Bahwa sonia Ahmad binti Abdul Ahmad sekarang berumur 18 tahun tahun;

Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 7 dari 20 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Irman Totamu bin Rinto Totamu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 20 tahun tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa sonia Ahmad binti Abdul Ahmad dan calon suaminya telah lama berpacaran sekitar 2 tahun bahkan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya xxxxx xxx larangan untuk menikah, baik karena memiliki hubungan keluarga karena nasab, semenda ataupun saudara sesusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anak para Pemohon karena antara Sonia Ahmad dan calon suaminya sering keluar malam sehingga para Pemohon sangat khawatir serta keadaan Pemohon I yang sering sakit-sakitan sehingga anak para Pemohon harus segera di nikahkan. Bahkan keluarga dari calon suami sudah datang melamar anak para Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perawan;
- Bahwa xxxxx xxx kami dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ancaman dan paksaan dari pihak manapun dan tanpa dijanjikan imbalan apapun oleh siapapun jika keduanya menikah baik kepada anak-anak tersebut maupun orangtua;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai xxxxxx dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 8 dari 20 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxxx xxx yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan dan Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para pihak untuk menunda rencana pernikahan sampai anak para Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim tersebut tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin, serta kewenangan Pengadilan Agama Limboto dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Legal Standing

Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 9 dari 20 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon akan menikahkan anak perempuan para Pemohon bernama **Sonia Ahmad binti Abdul Ahmad** dengan seorang laki-laki bernama **Irman Totamu bin Rinto Totamu**, pernikahan mana akan dilaksanakan secara Islam, dan akan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ... namun Pegawai Pencatat Nikah menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur sebagaimana surat Nomor B-587/Kua.30.05.06/PW.00/12/2023, tanggal 05 Desember 2023, dengan demikian Hakim menilai bahwa para Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Kewenangan Mengadili.

Menimbang, bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan calon suaminya beragama Islam dan perkawinan mereka akan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Limboto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Limboto berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Limboto agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan para Pemohon bernama **Sonia Ahmad binti Abdul Ahmad** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Irman Totamu bin Rinto Totamu**, meskipun anak para Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak wanita yang hendak menikah, dengan alasan karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat

Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 10 dari 20 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sangat sulit untuk dipisahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Boliyohuto berdasarkan surat Nomor B-587/Kua.30.05.06/PW.00/12/2023, tanggal 05 Desember 2023 menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orang tua masing-masing menyatakan sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada unsur paksaan;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai P.9 dan 2 orang saksi, untuk memberikan keterangan di muka persidangan, untuk Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai bukti P.9 tersebut semuanya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*), bukti-bukti mana berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, diberi cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, sehingga bukti-bukti tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, bukti mana menerangkan bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, maka berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai bahwa terbukti

Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 11 dari 20 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Limboto, untuk itu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Limboto;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama para Pemohon, bukti mana menerangkan bahwa PEMOHON 1 dan PEMOHON 2 adalah benar pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Islam pada 7 Juni 1994 dihadapan PPN KUA Paguyaman, Kabupaten Boalemo, maka terbukti bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Surat Lahir a.n Sonia Ahmad binti Abdul Ahmad, serta , dan Kartu Keluarga dimana Sonia Ahmad binti Abdul Ahmad terdata sebagai anak didalamnya, bukti-bukti mana menerangkan bahwa anak yang bernama **Sonia Ahmad binti Abdul Ahmad** lahir pada tanggal 30 Agustus 2005 dari pasangan suami isteri bernama Abdul Ahmad bin Ahmad Inggata dan Sarina Mahmud binti Nurdin M. Yantule, dengan demikian Hakim menilai terbukti bahwa **Sonia Ahmad binti Abdul Ahmad** adalah anak kandung Pemohon yang saat ini berusia 18 tahun tahun, usia mana belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Boliyohuto, bukti mana menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Boliyohuto menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan belum cukup umur, dengan demikian Hakim menilai terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Sonia Ahmad binti Abdul Ahmad** dengan calon suaminya yang bernama **Irman Totamu bin Rinto Totamu** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto namun maksud tersebut ditolak oleh

Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 12 dari 20 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 berupa fotokopi Ijazah a.n Sonia Ahmad binti Abdul Ahmad, bukti mana menerangkan bahwa **Sonia Ahmad binti Abdul Ahmad** adalah lulusan Sekolah Menengah Atas pada Tahun 2023, berdasarkan bukti tersebut Hakim menilai terbukti bahwa pendidikan terakhir **Sonia Ahmad binti Abdul Ahmad** saat ini adalah SLTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Keterangan Bagi Calon Pengantin atas nama Sonia Ahmad dan Irman Totamu, bukti mana menerangkan bahwa Sonia Ahmad dan Irman Totamu telah melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi, dan bimbingan pola hidup bersih dan sehat, maka terbuktilah segala yang diterangkan dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan semuanya tidak terhalang suatu apapun untuk menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg dan mengangkat sumpah, dengan demikian Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk di dengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama **Sonia Ahmad binti Abdul Ahmad** yang masih berumur 18 tahun karena takut anaknya yang telah ditunangkan dengan calon suaminya berbuat melanggar norma agama;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama pacaran dan sering bersama;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya xxxxx xxx halangan untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus peraja;

Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 13 dari 20 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per/panen;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya selama keduanya menjalani hubungan pacaran, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut dapat diterima dan bernilai pembuktian serta telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan Pemohon, bukti surat, keterangan saksi, serta keterangan pihak-pihak terkait, Hakim dalam Persidangan telah menemukan fakta-fakta yang dinilai telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Sonia Ahmad binti Abdul Ahmad, saat ini berumur 18 tahun tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Irman Totamu bin Rinto Totamu, berumur 20 tahun tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai buruh/petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya masing-masing telah selesai menempuh pendidikan 12 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah dua tahun berpacaran;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya xxxxx xxx hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 14 dari 20 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan xxxxx xxx pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Boliyohuto menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama **Sonia Ahmad binti Abdul Ahmad**, usia 18 tahun dengan seorang laki-laki bernama **Irman Totamu bin Rinto Totamu**, usia 20 tahun;
- Bahwa alasan para Pemohon untuk segerak menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya saling mencintai, sudah lama berpacaran sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah sulit untuk dipisahkan lagi;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya xxxxx xxx hubungan keluarga atau sesusuan, persemendaan yang dapat menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Boliyohuto menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pertimbangan Petitum Tentang Permohonan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon berdasarkan norma yuridis yang berlaku dihubungkan dengan berbagai fakta yang terungkap di persidangan yang dinilai oleh Hakim sebagai fakta hukum sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin secara yuridis merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 15 dari 20 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut Prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, berpijak dari prinsip tersebut maka lahirlah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan usia bagi seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan, batasan mana bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap pembatasan usia perkawinan tersebut oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dibuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah batas minimal dari yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketenyuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 16 dari 20 Hal.



Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas terdapat dua frasa norma hukum yang saling beririsan dan harus dipertimbangkan secara integral yaitu pertama frasa “*penyimpangan*” dan frasa “*dispensasi*”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para pemohon mengenai dispensasi nikah dihubungkan dengan kedua frasa norma hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa frasa “*penyimpangan*” *a quo* merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan *a quo* memang diperlukan sebagai “*pintu darurat*” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Adapaun frasa “*dispensasi*” (*dispensatie*) menurut Pengadilan berarti melakukan pengecualian atas seorang subjek hukum dari aturan secara umum dalam rangka memenuhi sesuatu keadaan yang bersifat khusus. Pengecualian ini bisa berarti pembebasan untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban ataupun pembebasan untuk melaksanakan suatu larangan, yang dalam hukum administrasi negara dispensasi hukum adalah sebagai tindakan pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam konteks pemberian dispensasi nikah hanya dapat diberikan jika benar-benar terdapat alasan yang sangat mendesak atau keadaan dimana xxxxx xxx pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan, sehingga penyimpangan terhadap norma hukum tersebut dapat diperbolehkan oleh hukum;

Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 17 dari 20 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang menjadi alasan para Pemohon untuk segerak menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya saling mencintai, sudah lama berpacaran sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah sulit untuk dipisahkan lagi, terhadap alasan tersebut Pengadilan menilai tidak memenuhi unsur alasan yang sangat mendesak atau keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, jika alasan demikian diakomodir malah menyebabkan legalisasi perkawinan anak di bawah umur yang pada prakteknya banyak menimbulkan kerugian bagi anak dan kontra produktif terhadap perlindungan hak azasi anak;

Menimbang, bahwa dalam konteks alasan yang demikian para Pemohon sebagai orang tua sehausnya mengedepankan kewajiban dan tanggungjawabnya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anaknya sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 52 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan diusia dini secara umum memberikan dampak yang tidak baik terhadap pembentukan rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* sulit diwujudkan oleh keduanya jika sudah menikah nanti, terlebih colan mempelai wanita sebagai calon ibu rumah tangga yang belum matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, maka hal ini tentu sangat berdampak terhadap kesehatan anak-anak/generasi keturunannya dan tidak terkecuali terhadap diri anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan, menurut penilaian Pengadilan bilamana diizinkan menikah dikuatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan akan menimbulkan banyak mafsadat. Padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah

Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 18 dari 20 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih oleh Pengadilan sebagai pertimbangan hukum yang artinya berbunyi :

“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa terkait kekhawatiran Pemohon terhadap anaknya akan melanggar norma-norma agama dan norma hukum, hal tersebut seharusnya diselesaikan dengan cara memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya atas pergaulannya dengan pacarnya dalam hal ini sebagai calon suaminya, bukan dengan cara segera menikahkan anaknya tersebut yang belum memenuhi usia untuk manikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para Pemohon dengan alasan karena takut anaknya melanggar norma agama dan hukum dinilai oleh Pengadilan tidak beralasan hukum, dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon harus ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.870.000.- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 19 dari 20 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Limboto pada hari Kamis, tanggal **21 Desember 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 **Hijriah** oleh **Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Apriany Ismail, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H

Apriany Ismail, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2023/PA.Lbt Hal. 20 dari 20 Hal.